

**PARTISIPASI PEREMPUAN DI DPRD PERIODE 2014-2018 DI  
KABUPATEN KENDAL**

**OLEH : ESNA OKTAVIANA**  
**Email : esnaoktaviana@gmail.com**  
**Pembimbing : Dra. Puji Astuti, M.Si.**

**Departemen Politik Dan Pemerintahan**  
**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**  
**Universitas Diponegoro**  
**Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269**  
**Telp/fax. (024) 7465405**

**ABSTRAK**

Partisipasi perempuan dalam dunia politik saat ini memiliki peran yang beranekaragam. UU No. 7 Th. 1984 pasal 7 tentang wanita dalam kehidupan politik dan publik bahwa wanita mempunyai hak yang sama dengan pria untuk dipilih dan memilih, berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik pemerintahan dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan fungsi pemerintah di semua tingkat, dan berpartisipasi dalam organisasi dan perkumpulan non pemerintahan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja anggota perempuan DPRD di kab. kendal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota legislatif perempuan di DPRD kab. Kendal dan skripsi ini juga membahas faktor apa saja yang mendukung kinerja anggota legislatif perempuan DPRD kab. Kendal untuk melaksanakan fungsinya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumen dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di kantor DPRD kendal dan kantor Dinas yang terkait di kab. kendal.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada 11 anggota perempuan DPRD kab. Kendal yang terdiri dari 3 orang komisi A bidang pemerintah, 4 orang komisi B bidang ekonomi, 1 orang komisi C prasarana, 3 orang komisi D bidang sosial. anggota legislatif perempuan di kab. kendal sudah bekerja dengan baik dalam menjalankan fungsi legislasi, dilihat dari cukup banyak perda inisiatif yang sudah dihasilkan sesuai dengan fokus bidang komisi masing-masing serta kontribusi yang diberikan seperti menyampaikan pendapat/usulan dan melakukan diskusi (rapat) tidak ada regulasi yang lebih tinggi. Untuk menjalankan fungsi keuangan kinerja anggota perempuan DPRD kendal sudah baik dilihat dari keaktifan anggota perempuan dalam proses penyusunan APBD pelaksanaan reses, keikutsertaan dalam perencanaan, pembahasan dan penetapan APBD kab. Kendal dan melakukan monitoring dan evaluasi guna mengetahui kegiatan pelaksanaan APBD kendal. Kinerja dalam fungsi pengawasan cukup baik sudah melakukan

pengawasan proses reses, mengadakan kunjungan kerja, bekerjasama dengan OPD melakukan survey lapangan dan pengawasan pelaksanaan APBD. Tapi tidak ada data/dokumen terkait pelaksanaan pengawasan. Faktor yang mempengaruhi kinerja anggota perempuan DPRD yaitu personal background, political background, pengalaman di DPRD, dan lama bekerja di pemerintahan. Anggota laki-laki dan perempuan harus saling mendukung tidak mementingkan kepentingan pribadi dan sudah seharusnya anggota mengupayakan penambahan anggaran.

Kata kunci : kinerja, perempuan, legislatif

## 1. Pendahuluan

Partisipasi Perempuan dalam dunia politik saat ini memiliki peran yang beraneka ragam. UU No. 7 tahun 1984 pasal 7 tentang wanita dalam kehidupan politik dan publik bahwa wanita mempunyai hak yang sama dengan pria untuk dipilih dan memilih, berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintah dan melaksanakan fungsi pemerintah di semua tingkat, dan berpartisipasi dalam organisasi dan perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.<sup>1</sup> Pengertian secara umum partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy), kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan *contacting* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.<sup>2</sup>

Menurut UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD pada bagian kedua pasal 65 ayat 1 yang berbunyi “ setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD kabupaten / kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”.<sup>3</sup> terpenuhinya kuota 30% perempuan yang menduduki kursi legislatif di kab. Kendal sebenarnya memiliki sejumlah tujuan, agar hak-hak perempuan di kab. Kendal lebih di perhatikan di semua bidang terutama hak perempuan di bidang politik dalam melaksanakan fungsinya dan memberikan kontribusi untuk mensejahterakan kaum perempuan berbasis gender.

Kabupaten Kendal menyelenggarakan pemilihan umum legislatif pada Tanggal 9 april 2014 untuk menentukan anggota DPRD di kabupaten Kendal

---

<sup>1</sup> Achie sudiarti luhulima, *bahan ajar tentang hak perempuan*, (jakarta: yayasan obor indonesia, 2007), hal 95

<sup>2</sup> Miriam budiardjo, *Partisipasi Dan Partai Politik*, (jakarta: PT. Gramedia, 1982), hal.1

<sup>3</sup> Undang-Undang Partai Politik dan Pemilihan umum, (semarang: CV DUTA NUSINDO, 2003), hal.

periode 2014-2019. Pemilu legislatif kabupaten Kendal diikuti 20 kecamatan yang di bagi menjadi 6 bagian pemilihan yaitu Kendal 1, Kendal 2, Kendal 3, Kendal 4, Kendal 5, Kendal 6. Bakal calon anggota DPRD berjumlah 175 bakal calon perempuan dan bakal calon laki-laki berjumlah 260 orang. Partai yang mengusung ada 12 partai seperti Nasdem, PKB, PKS, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, Hanura, PBB, PKP. Sekian banyak yang menyalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif perempuan tetapi hanya 11 orang yang mendapatkan kursi parlemen. pembagian kerja anggota perempuan dibagi menjadi 4 komisi yaitu komisi A Bidang Pemerintahan terdiri dari ibu wiwit widayanti, niken larasati, dan endah sulistyowati. komisi B Bidang ekonomi terdiri dari ibu dini widiyastuti, nuryati, sri supriyati dan jamaliyah. C bidang prasarana wilayah terdiri dari ibu nur rosidah. D menangani bidang social terdiri dari ibu sudarsih, masrijah, dan eny setyaningsih.

Informasi diatas menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan belum maksimal serta apakah anggota perempuan yang terpilih mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik sebagai anggota legislatif perempuan di daerah kabupaten Kendal. Latar belakang tersebut membuat peneliti tertarik ingin mengetahui dan mengadakan penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Partisipasi Perempuan Di DPRD Periode 2014-2019 Di Kabupaten Kendal”.

## 2. Landasan Teori

### 2.1 Partisipasi Politik

Makna partisipasi politik menurut Herbert Mc Clousky dikutip dari buku Miriam Budiardjo “Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum”<sup>4</sup> sebuah partisipasi merupakan aspek yang paling penting dalam kegiatan demokrasi karena keikutsertaan masyarakat dapat menentukan segala keputusan di negara demokrasi. Dikutip dari buku Miriam Budiardjo, Samuel P. Huntington dan Joan M Nelson berpendapat “Partisipasi politik merupakan kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau tidak efektif, terorganisir atau spontan, mantab, secara damai atau dengan kekerasan”<sup>5</sup>

Partisipasi di bagi menjadi 2 yaitu:

#### 1. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan

---

<sup>4</sup>Miriam Budiardjo, *Partisipasi Dan Partai Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1982), hal.2

<sup>5</sup>Ibid., Miriam Budiardjo, hal. 3-5

pandangan, membahas pokok permasalahan. Mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

## 2. Partisipasi tidak langsung

Partisipasi terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

**Tabel 1.1. Bentuk Bentuk Partisipasi Politik**

Konvensional	Non Konvensional
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian suara</li> <li>2. Diskusi politik</li> <li>3. Kegiatan kampanye</li> <li>4. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan</li> <li>5. Komunikasi dengan pejabat politik dan administratif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengajuan petisi</li> <li>2. Berdemonstrasi</li> <li>3. Konfrontasi</li> <li>4. Tindak kekerasan politik terhadap harta benda(perusakan, pengeboman, pembakaran)</li> <li>5. Tindak kekerasan politik terhadap manusia ( penculikan, pembunuhan )</li> <li>6. Perang gerilya dan revolusi</li> </ol>

Bentuk kegiatan konvensional adalah partisipasi yang normal dalam sistem demokrasi modern yang memang seharusnya dilakukan oleh negara yang menganut sistem demokrasi sedangkan bentuk non konvensional merupakan bentuk partisipasi yang ilegal yang penuh dengan kekerasan dan revolusioner.

## 2.2 Teori Legislatif

Lembaga legislatif Indonesia merupakan cerminan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat yang dapat menjamin kesinambungan dan kestabilan politik Negara. Dalam bukunya Ramdlon Naning menyimpulkan “lembaga legislatif adalah suatu badan yang berdasarkan sistem ketata-negaraan yang dijamin oleh konstitusi, dengan tugas pokok untuk membuat undang-undang. Dimana kemudian undang-undang yang dibuat oleh legislatif ini, dilaksanakan oleh eksekutif dan

bila terjadi pelanggaran dan penyalah-gunaan dari undang-undang tersebut lalu diadili oleh yudikatif”<sup>6</sup>.

FungsiBadanLegislatif:<sup>7</sup>

#### 1. Fungsi legislasi (pembuatan undang-undang)

Anggota-anggota dewan perwakilan rakyat berhak mengajukan rancangan undang-undang (RUU).Terlepas dari asalanya suatu RUU dari pemerintah atau dari DPR yang pasti harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak untuk dapat diratifikir menjadi undang-undang.Dalam ikhwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang meskipun masih harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya, jika tidak mendapat persetujuan oleh DPR maka peraturan tersebut harus di cabut.

#### 2. Fungsi Anggaran (budgeter)

Anggaran pendapatan dan belanja Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang (pasal 23 ayat 1), yang artinya penetapan anggaran belanja mengenai hak rakyat dan segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan DPR.Bahwa dalam hal menetapkan anggaran pendapatan dan belanja, kedudukan DPR lebih kuat dari kedudukan pemerintah.

#### 3.Fungsi Pengawasan

Pengawasan DPRD sudah di mulai pada saat merancang undang-undang yang diajukan pemerintah kepada dewan perwakilan rakyat.Fungsi pengawasan ini juga dilaksanakan atas pelaksanaan dari anggaran pendapatan dan belanja seperti dalam pasal 23 UUD 1945 bahwa dewan ini mempunyai hak bergroting, dengan ini berarti DPR melakukan kontrol terhadap pemerintah.Disamping itu juga pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945.

Untuk menjalankan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak-hak yaitu:

##### 1.Hak Interpelasi

---

<sup>6</sup>Ramdlon naming, *lembaga legislative sebagai pilar demokrasi dan mekanisme lembaga-lembaga Negara menurut UUD 1945*, (Yogyakarta:liberty Yogyakarta, 1982), hal. 19

<sup>7</sup>Ibid., ramdlon naming, hal. 4-6

Untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## 2. Hak Angket

Untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hak penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## 3. Hak Imunitas

Kekebalan hukum dimana setiap anggota DPRD tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaan atau pendapat yang di kemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPR, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik.

## 4. Hak Menyatakan Pendapat

Hak menyatakan berpendapat tentang Kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai Tindakan lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Dugaan bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan atau Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.

## 2.3 Gender

Robert Stoller seorang ahli yang pertama kali memperkenalkan istilah gender. Dalam buku Riant Nugroho berjudul *gender dan strategi* mengartikan “gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu / zaman, suku / ras / bangsa, budaya, status sosial, pemahaman agama, negara ideologi, politik, hukum, ekonomi. Oleh karenanya gender bukanlah kodrat Tuhan melainkan buatan manusia yang dapat dipertukarkan dan memiliki sifat relatif. Sedangkan jenis kelamin merupakan kodrat Tuhan yang berlaku dimana saja dan sepanjang masa yang tidak dapat berubah dan dipertukarkan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan”<sup>8</sup>. Sementara itu menurut kantor menteri negara pemberdayaan perempuan Republik Indonesia mengartikan “gender sebagai peran-peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab dan kesempatan laki-laki dan perempuan yang harus diharapkan masyarakat agar peran-peran

---

<sup>8</sup>Dr. riant nugroho, *gender dan strategi*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2008), hal. 8

social tersebut dapat dilakukan oleh keduanya (laki-laki dan perempuan)”<sup>9</sup>. Menurut H.T. Wilson yang dikutip dari buku dr. riant nugroho, ”gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan”.<sup>10</sup> Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa gender merupakan suatu konsep social budaya berbeda dengan kodrat missal jenis kelamin yang sudah ditetapkan oleh tuhan yang tidak bisa di ubah.

**Tabel 1. 2. Perbedaan Gender Dan Kodrat**

Gender	Kodrat
1. Merupakan kontruksi sosial budaya	1. Merupakan ketetapan dari tuhan
2. Bisa berubah dari waktu dan tempat serta budaya yang berbeda	2. Bersifat tetap dan tidak bisa berubah selamanya
3. Berlaku secara berbeda lintas budaya	3. Berlaku sama dan universal
4. Bias dipertukarkan artinya dapat dilakukan oleh laki-laki dan oleh perempuan	4. Tidak bisa di pertukarkan karena melekat dalam jenis kelamin
5. Merupakan peran sosial	5. Merupakan ciri-ciri tubuh/fisik

Bahwa gender dan kodrat merupakan 2 hal yang berbeda. Gender merupakan hasil bentukan dari perilaku sosial dan budaya sedngkan kodrat merupakan suatu hal yang tidak bisa di ubah karena ketetapan dari tuhan. Keberadaan gender menimbulkan pemikiran-pemikiran dan teori-teori sosial yang ada. Maka munculah teori-teori gender seperti berikut:<sup>11</sup>

1. Teori gender Teori Struktural-Fungsional

Teori struktural-fungsional merupakan teori sosiologi yang diterapkan dengan melihat institusi keluarga. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengidentifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut dalam masyarakat. Teori ini mengakui adanya segala keragaman dalam kehidupan sosial. Sebagai contoh dari teori ini adalah terkait dengan peran, laki-laki beraktifitas diruang lingkup publik seperti bekerja sedangkan perempuan hanya di rumah (domestik).

<sup>9</sup>Op. Cit., Dr. riant nugroho, hal. 4

<sup>10</sup>Ibid., Dr. riant nugroho, hal.6

<sup>11</sup><http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001803/penelitian/25.+Kajian+Awal+Tentang+Teori+Teori+Gender.pdf> (2)

## 2. Teori Sosial-Konflik

Teori ini muncul akibat adanya sifat yang mementingkan diri sendiri dengan adanya perbedaan kepentingan munculah konflik dalam suatu organisasi atau masyarakat maka konflik tak bisa dihindari dalam suatu sistem sosial. Seperti contohnya kepentingan laki-laki dan perempuan lalu beragumen saling mementingkan kepentingan masing-masing.

## 3. Teori Feminisme Liberal

Teori ini berasumsi bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Karena itu perempuan harus mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Kelompok feminis liberal menolak persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan. Dalam beberapa hal masih tetap ada perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun juga, fungsi organ reproduksi bagi perempuan membawa konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat.

## 4. Teori Feminisme Marxis-Sosialis

Feminisme ini bertujuan mengadakan restrukturisasi masyarakat agar tercapai kesetaraan gender. Ketimpangan gender disebabkan oleh sistem kapitalisme yang menimbulkan kelas-kelas dan *division of labour*, termasuk di dalam keluarga. Gerakan kelompok ini mengadopsi teori praxis Marxisme, yaitu teori penyadaran pada kelompok tertindas, agar kaum perempuan sadar bahwa mereka merupakan 'kelas' yang tidak diuntungkan. Proses penyadaran ini adalah usaha untuk membangkitkan rasa emosi para perempuan agar bangkit untuk merubah keadaan.

## 5. Teori Feminisme Radikal

Teori ini berkembang pesat di Amerika Serikat pada kurun waktu 1960-an dan 1970-an. Meskipun teori ini hampir sama dengan teori feminisme Marxis-sosialis, teori ini lebih memfokuskan pada keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Keluarga dianggapnya sebagai institusi yang didominasi laki-laki (patriarki), sehingga perempuan tertindas. Feminisme ini cenderung membenci laki-laki sebagai individu dan mengajak perempuan untuk mandiri, bahkan tanpa perlu keberadaan laki-laki dalam kehidupan perempuan.

### 2.3.1 Politik Gender

Politik gender juga dianggap menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat perwakilan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan membawa dampak bagi peran masing-masing pihak dalam politik. Konstruk yang membudaya dalam masyarakat tentang perempuan yang lemah memunculkan peran dan tugas yang dibedakan dari laki-laki. Begitupun dalam hal politik. Sebagai jumlah penduduk terbesar di Indonesia, perempuan memang kurang terwakili. Dalam setiap pemilu hanya 8% sampai 10% saja perempuan yang



terpilih.<sup>12</sup>Joni Lovenduski mengungkapkan ada tiga rintangan sosial yang di hadapi perempuan untuk menjadi pelaku politik seperti berikut:<sup>13</sup>

1. Lemahnya sumber daya yang diperlukan perempuan untuk memasuki wilayah politik.
2. Kekangan gaya hidup yang menyebabkan perempuan mempunyai sedikit waktu untuk politik.
3. Tugas politik dikategorikan sebagai tugas laki-laki, yang menghalangi kaum perempuan mengejar karir politik dan juga merintangi rekrutmen mereka yang tampil ke depan.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumen dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di kantor DPRD kendal dan kantor Dinas yang terkait di kab. kendal. Teknik pengumpulan data berupa wawancara terhadap anggota perempuan dan laki-laki DPRD kab. Kendal dan Organisasi Prangkat Daerah di kendal. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### 4. Temuan Dan Hasil Penelitian

#### 4.1 Kinerja Anggota legislatif Perempuan di DPRD di Kabupaten Kendal

DPRD Kabupaten kendal merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten kendal yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah kabupaten kendal, anggota DPRD Kabupaten kendal adalah pejabat daerah kabupaten kendal. Anggota DPRD kab. Kendal berjumlah 45 orang terdiri dari 11 anggota perempuan dan 34 anggota laki-laki.

Fungsi DPRD Kabupaten Kendal menurut Peraturan tata tertib DPRD kab. Kendal no. 27 tahun 2010 bab 1 pasal 4 disebutkan bahwa DPRD kab. Kendal mempunyai fungsi yaitu:

1. Fungsi legislasi atau pembentukan perda kabupaten. Fungsi tersebut dilakukan dengan cara:
  1. Membahas bersama bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda kabupaten
  2. Mengajukan usulan rancangan perda kabupaten
  3. Menyusun program pembentukan perda kabupaten bersama bupati.

---

<sup>12</sup>Ratnawati, *Potret Kuota Perempuan di Parlemen*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, , Maret 2004, Vol 7, No.3, hal 297-298

<sup>13</sup>Joni Lovenduski, *Politik Berparas Perempuan*,(Yogyakarta: Kanisius, 2005) hal 88

Perda yang di hasilkan oleh komisi A pajak reklame No. 11 th. 2015 dan pengelolaan barang milik daerah No. 3 Th. 2018, komisi B pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik kab. Kendal No. 5 Th. 2007, penyediaan sentral pedagang kaki 5 di kab. Kdl Th. 2018 dan perlindungan dan pemberdayaan petani No. 7 Th. 2017, komisi C perubahan atas perda kab. Kdl no. 5 th. 2007 tentang irigasi, tentang jalan No. 10 Th. 2015, penyelenggaraan perparkiran di kab. Kendal No. 3 Th. 2017, dan percepatan pembangunan infrastruktur daerah kab. Kdl No. 6 Th. 2018, komisi D perlindungan anak No. 5 Th. 2017, penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender no. 6 th. 2017, pencegahan dan penanggulangan penyakit di kab. Kdl No. 5 Th. 2018 dan perubahan atas perda kab. Kdl No. 10 Th. 2012 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di kab. Kdl No. 4 Th. 2018.

Tugas dan fungsi antara anggota perempuan dan laki-laki sama dan Perda inisiatif yang ada di kab. Kendal diusulkan atas nama komisi tidak per anggota sehingga perda yang ada di sesuai dengan fokus bidang dan mitra kerja komisi selain komisi perda bisa di usulan oleh badan pembentukan peraturan daerah. perda yang ada atas usulan atau pendapat yang di sampaikan secara lisan sehingga tidak ada dokumen surat resmi yang tersimpan dan kontribusi yang diberikan oleh anggota perempuan DPRD kab. Kendal untuk perda tersebut hanya mengusulkan pendapat dan mengikuti rapat pembahasan tidak ada regulasi yang lebih tinggi dari hal tersebut.

2. Fungsi anggaran. Fungsi tersebut diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan perda tentang APBD yang diajukan oleh bupati yang di laksanakan dengan cara:

1. Membahasa KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD
2. Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang APBD Kabupaten
3. Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang Perubahan APBD Kabupaten
4. Membahas rancangan Perda Kabupaten tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten.

Fungsi anggaran adalah fungsi DPRD bersama-sama pemerintah daerah kabupaten kendal untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten kendal. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrument yang akan menjamin terciptanya kedisiplinan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

2 indikator fokus dalam melaksanakan fungsi anggaran ini adalah kinerja anggota legislatif perempuan DPRD Kab. Kendal yaitu Disiplinnya anggota legislatif perempuan DPRD kab. kendal dalam melaksanakan fungsi anggaran dapat dilihat dari disiplin akan hukum dalam menaati peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kendal untuk melaksanakan fungsi anggaran dan sebagai anggota legislatif perempuan yang ikut dalam badan anggaran serta sering datang kerap untuk membahas APBD. Inisiatif anggota legislatif perempuan DPRD kab. kendal dalam melaksanakan fungsi anggaran dilihat dari aktifnya anggota legislatif perempuan dalam ikutserta melaksanakan proses penyusunan perda APBD (reses), memberikan saran dan pendapat dalam mempersiapkan rancangan APBD, melakukan pembahasan dan penetapan APBD Kab Kendal untuk fokus setiap anggota dibedakan dengan anggota tidak masuk dalam badan anggaran dengan anggota perempuan yang masuk dalam badan anggaran.


3. Fungsi Pengawasan. Fungsi tersebut diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

1. Pelaksanaan Perda Kabupaten dan peraturan Bupati
2. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten
3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan.

Pengawasan aspek yang sangat penting dalam proses perencanaan kerja karena salah satu rangka meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Oleh sebab itu semua kegiatan bagaimanapun bentuknya memerlukan pengawasan demi lancarnya proses pembangunan yang terarah untuk hasil yang diharapkan. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan dalam pelaksanaan perda yaitu kunjungan kerja, melakukan reses, bekerjasama dengan mitra kerja terjun langsung kelapangan untuk tindakan evauasi dan mengawasi kegiatan bupati, . Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan dalam pelaksanaan anggaran melakukan reses untuk proses reses penganggaran , ikutserta mengawasi jalannya proses dan penyusunan anggaran dan mengevaluasi laporan realisasi APBD secara keseluruhan. Tidak ada data hasil laporan terkait pelaksanaan pengawasan karena jika dalam menjalankan fungsi pengawasan anggota perempuan melakukan sidak ditemukan kekurangan atau tidak sesuai dengan aturan yg telah disepakati maka disampaikan secara lisan tidak tertulis.

## 4.2 faktor pendukung kinerja anggota legislatif perempuan di kab. kendal

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dapat diartikan sebagai segala hal yang baik secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat kinerja begitu pula dengan anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota legislatif pada hasil penelitian yang telah dilakukan ada 4 faktor yang mempengaruhi kinerja anggota legislatif perempuan.



Personal background suatu yang melekat pada individu. Latar belakang ini meliputi banyak aspek antara lain nama, jenis kelamin, usia, agama, pendidikan, pengalaman, pengetahuan dan sebagainya. political background tersebut merupakan pola perilaku individu kehidupan yang berhubungan dengan politik suatu system politik. political background merupakan salahsatu pengalaman seorang anggota legislatif perempuan dalam dunia politik meliputi pengalaman politik, pengalaman di DPRD, latar belakang partai dan asal komisi. Pengalaman di DPRD merupakan pengalaman anggota legislatif perempuan menjadi anggota DPRD di kab. kendal. Lama kerja di pemerintahan merupakan lama waktu yang telah dijalani oleh anggota legislatif perempuan kab. kendal dalam lingkup pemerintahan karena lama waktu yang dijalani merupakan proses individu dalam lingkup kerja di pemerintahan

## 5. Penutup

### 5.1 kesimpulan

Sejauh ini anggota legislatif perempuan kab. kendal sudah melaksanakan fungsi legislasinya dengan baik yaitu, cukup banyak perda inisiatif yang sudah dihasilkan sesuai dengan fokus bidang komisi masing-masing anggota legislatif perempuan DPRD kab. kendal yang sudah teralisasi. kontribusi dari anggota perempuan DPRD kab. Kendal menyampaikan pendapat / usulan dan melakukan

diskusi (rapat). Kontribusi lain anggota legislatif perempuan di kab. Kendal mengikuti kegiatan reses/serap aspirasi, dan mengikuti kegiatan kunjungan kerja tidak ada regulasi yang lebih tinggi. Semua perda yang di hasilkan oleh anggota DPRD kab. Kendal atas nama komisi tidak per anggota / individu dan perda yang membahas isu gender merupakan tugas komisi D.

Anggota legislatif bersama eksekutif melakukan pembahasannya APBD sudah dilakukan dan disusun pada tahun sebelumnya. Anggota legislatif perempuan kab. kendal sudah melaksanakan fungsi anggarannya cukup baik. Melakukan kegiatan monev (monitoring dan evaluasi) guna mengetahui apa yang terjadi dalam hal pelaksanaan APBD. Anggota legislative perempuan bersama OPD mengadakan rapat sesuai bidang masing-masing, komisi A bidang pemerintah, komisi B ekonomi, komisi C prasarana, dan komisi D sosial. OPD terkait menyampaikan / memaparkan terkait pelaksanaan kegiatan terhadap penggunaan APBD lalu anggota legislative perempuan kab. Kendal melakukan evaluasi apa yang sudah di paparkan oleh OPD untuk memberikan rekomendasi, saran, pesan terhadap sejauh mana penyerapan anggaran bisa terserap sepenuhnya apa ada silpa. anggota perempuan DPRD kab. kendal yang ikut dalam badan anggaran aktif dalam rapat pembahasan dan penetapan untuk APBD sehingga wewenang yang lebih tinggi terkait APBD ada pada anggota perempuan yang masuk di dalam badan anggaran. Program Raperda masih banyak yang belum teralisasi karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan program yang ada disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di kab. kendal sehingga tidak ada orientasi tertentu.

Anggota legislatif perempuan kab. kendal sudah melaksanakan fungsi pengawasannya cukup baik karena anggota perempuan DPRD kab. kendal sudah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda seperti mengawasi proses reses, mengadakan kunjungan kerja, mampu bekerjasama dengan OPD komisi masing-masing untuk melakukan survey lapangan untuk tindakan evaluasi dan mengawasi kegiatan bupati. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, anggota perempuan kab. kendal ikut serta mengawasi jalanya proses dan penyusunan anggaran dan ikut mengevaluasi laporan realisasi APBD secara keseluruhan sejauh ini belum ada regulasi yang lebih tinggi untuk pelaksanaan fungsi pengawasan. Tidak ada data hasil laporan terkait pelaksanaan pengawasan karena jika dalam menjalankan fungsi pengawasan anggota perempuan melakukan sidak ditemukan kekurangan atau tidak sesuai dengan aturan yg telah disepakati maka disampaikan secara lisan tidak tertulis.

Di dalam kinerja melaksanakan fungsinya sebagai anggota legislatif perempuan di DPRD kab. Kendal tidak ada perbedaan antara anggota perempuan dengan anggota laki-laki semua sama. Anggota perempuan bekerja sesuai dengan

komisinya. Faktor yang mempengaruhi kinerja anggota perempuan DPRD dalam melaksanakan fungsinya sebagai anggota legislatif, sebagian besar ditentukan oleh faktor personal background meliputi pendidikan yang dimiliki dan pengalaman yang dimiliki setiap individu yang dimiliki anggota perempuan, political background yaitu perilaku anggota perempuan DPRD kab. kendal terhadap kehidupan politik dan pengalaman anggota perempuan DPRD kab. kendal terhadap dunia politik, lama bekerja di pemerintahan yaitu lama waktu yang dijalani anggota perempuan dalam ruang lingkup pemerintah karena lama waktu anggota perempuan dapat menjadi proses belajar yang menjadikan pengalaman bagi setiap individu untuk terus meningkatkan kinerja anggota, dan yang terakhir pengalaman di DPRD yaitu pengalaman anggota legislatif perempuan menjadi anggota DPRD kab. kendal dilihat dari baru kali pertama menjabat, baru pertama kali terjun ke dunia politik dan ada anggota yang sudah menjabat anggota dewan pada periode sebelumnya.

## 5.2 Saran

Tidak lama lagi pemilu legislatif akan berlangsung, tuntutan untuk terus meningkatkan keterwakilan perempuan agar tercapai 30% harus dimbangi dengan menjamin perempuan yang mewakili benar-benar memiliki akhlak yang baik, memahami kepentingan perempuan dan mampu memperjuangkan hak perempuan dan anak.

Perempuan-perempuan yang terpilih menduduki kursi parlemen harus bekerja dengan yang optimal, setidaknya kinerjanya sama dengan laki-laki atau mampu lebih baik dari laki-laki.

Anggota legislatif perempuan dan laki-laki harus saling mendukung dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD di kab. kendal, agar tidak terjadi persaingan untuk mementingkan kepentingan pribadi.

Badan anggaran DPRD kab. kendal sudah seharusnya mengupayakan penambahan anggaran untuk pemberdayaan perempuan di kab. kendal dan jumlah anggota legislatif perempuan dalam badan anggaran agar bisa ditambah lagi untuk memaksimalkan terealisasinya anggaran untuk pemberdayaan perempuan berjalan dengan baik.

